

**INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 304/PDT.G/2021/PA.KJN CERAI GUGAT
DENGAN ALASAN FAKTOR EKONOMI
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH
NIM. 1118024

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN
NOMOR: 304/PDT.G/2021/PA.KJN CERAI GUGAT
DENGAN ALASAN FAKTOR EKONOMI
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH
NIM. 1118024

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH

NIM : 1118024

Judul Skripsi : Interpretasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor:
304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Cerai Gugat Dengan Alasan Faktor
Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2022

Yang Menyatakan,



SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH

NIM. 1118024

NOTA PEMBIMBING

H. Saif Askari, S.H., M.H.

Banyurip Ageng RT.02, RW.05 No. 714, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Darma Mar'atus Solihah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH

NIM : 1118024

Judul Skripsi : Interpretasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor:
304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Cerai Gugat Dengan Alasan
Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen

dengan mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Maret 2022

Pembimbing,



H. Saif Askari S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH**
NIM : **1118024**
Judul Skripsi : **INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR: 304/PDT.G/2021/PA.KJN
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN FAKTOR
EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Telah diujikan pada hari Senin 4 April 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

H. Saif Askari S.H., M.H.
NIP. 195807061990011002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001


Penguji II

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 27 April 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A.
NIP. 19730662 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka danha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ’ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدِيّه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*
 زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|--------|-------------|------|
| 1. | ----- | Fattah | a | a |
| 2. | ----- | Kasrah | i | i |
| 3. | ----- | Dammah | u | u |

Contoh:

كتب – kataba يذهب - yazhabu

سئل – su'ila ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|----------------|-------------|------|
| 1. | يَ | Fattah dan ya | ai | ai |
| 2. | وَّ | Fattah dan waw | au | au |

Contoh:

كيف – kaifa حول – haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| NO | Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | اَ | fattah dan alif | ā | a bergaris atas |
| 2. | اِي | fattah dan alif layyinah | ā | a bergaris atas |
| 3. | يَ | kasrah dan ya' | ī | i bergaris atas |
| 4. | وُ | dammah dan waw | ū | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallahi

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayah Nurochman dan Ibu Juriyah sebagai kedua orang tuaku yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku. Muhammad Mustofa Akil, Putri Fatimah Azzahra mereka adik-adik Penulis menjadi salah satu penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan bantuan beasiswa KIP-kuliah kepada Penulis. Terimakasih kepada Bapak Khudori, Ibu Fatonah, sahabatku Arina Amilia, Meilina dan Laelatul Udzma mereka adalah keluargaku yang paling berjasa bagi penulis selama menempuh pendidikan di Pekalongan yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa. Terimakasih kepada Sahabat terbaikku Praptiyani, Siti Maymanatun Nisa yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan hampir selama empat tahun serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. serta teman-teman kelompok 40 KKN 51, teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Dihadirkan oleh al-Albani

di dalam Shahihul Jami' No: 3289)

“Jika orang lain bisa maka kamu juga pasti bisa”

ABSTRAK

Di Pengadilan Agama Kajen banyak permohonan perceraian dengan alasan faktor ekonomi. Sedangkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit bisa menyebabkan putusannya perkawinan. Dari telaah yang dilakukan, akan menjelaskan interpretasi hukum hakim serta akibat hukum dalam putusan nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen. Hasil dari penelitian ini semoga mampu memberi sebuah kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang kajian hukum acara Pengadilan Agama terhadap perkara cerai yang diajukan isteri karena alasan faktor ekonomi serta hasil penelitian ini sebagai pertimbangan dan informasi bagi para praktisi hukum untuk menambah cakrawala dalam berfikir serta memperluas ilmu pengetahuan.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum primer penelitian ini adalah putusan nomor: 304/Pdt.G/PA.Kjn, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Alasan Perceraian, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih, skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan kitab kitab hukum yang ada hubungannya dengan interpretasi hukum hakim serta cerai gugat. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan, teknik dokumentasi dengan tahapan antara lain menginventarisir, mengklasifikasi dan mensistematisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian hukum ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis preskriptif.

Hasil penelitian dalam putusan nomor: 304/Pdt.G/20221/PA.Kjn, interpretasi yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif. Interpretasi sistematis dalam perkara ini, hakim menggunakan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan interpretasi ekstensif dalam perkara ini hakim menjadikan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim. Akibat hukum dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen, majelis hakim mengadili: Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Interpretasi Hukum, Pertimbangan Hakim, Putusan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2021/Pa.Kjn Cerai Gugat Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak H. Saif Askari, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Sam'ani, M. Ag serta Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Pengadilan Agama Kajen yang telah memberikan banyak informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian ini.
8. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah diusahakan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Pekalongan, 05 Maret 2022

Penulis



SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH
NIM. 1118024

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| MOTTO..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 3 |
| E. Kerangka Teori..... | 4 |
| F. Penelitian Yang Relevan..... | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 10 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 11 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|----------------------------|----|
| A. Pertimbangan Hukum..... | 13 |
| B. Penemuan Hukum | 21 |
| C. Konsep Cerai Gugat..... | 33 |

BAB III KASUS POSISI NOMOR: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

| | |
|---|----|
| A. Kasus Posisi Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn | 65 |
| B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen | 68 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Interpretasi Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen..... | 84 |
| B. Akibat Hukum Dalam Putusan Cerai Gugat Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen..... | 87 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
|-----------------------------|-----------|

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Laporan Perkara Pengadilan Agama Kajen
- Lampiran 3 Putusan: 304/Pdt.G/2021/Pa.Kjn
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kajen jumlahnya lebih tinggi daripada pengajuan gugatan perkara lain. Berdasarkan laporan tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Kajen tahun 2021 terdapat 1.532 perkara. Mayoritas penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kajen dikarenakan faktor ekonomi.¹

Dalam kasus cerai gugat pada putusan 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Penggugat mengajukan cerai yang didasarkan karena ekonomi. Perkara ini menegaskan bahwa para pihak sudah melaksanakan perkawinan pada tahun 2016 yang dilakukan sejalan dengan hukum serta sejalan menurut agama Islam. Pernikahan tersebut dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --. Pada tahun 2018 memiliki satu anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Akan tetapi, bulan Mei 2020 kehidupan rumah tangga para pihak mulai terjadi percekocokan yang berawal dari faktor ekonomi, sebab Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat setiap hari, Tergugat kadang-kadang hanya memberi nafkah sebesar seratus ribu perminggu, apabila Tergugat memiliki uang lebih. Pada bulan Juli 2020 para pihak berpisah rumah dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat.

¹ Panitera PA.Kjn, "Laporan dari Aplikasi Pendukung Arsip data", (Pengadilan Agama Kajen: 2021).

Selama berpisah para pihak sudah tidak lagi menjalin hubunganlayaknyasuami isteri, tidak pernah memperdulikan dan tidak mengasih nafkah pada Penggugat. Hakim menetapkan putusan 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Penggugat secara verstek, menetapkan talak terhadap Penggugat dengan talak satu bain shugra serta menanggukhan panjar perkara pada Penggugat.

Alasan perceraian termuat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada pasal tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan alasan ekonomi dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Di dalam putusan 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn hakim mengacu pada pasal 116 huruf (f) terkait alasan perselisihan serta pertengkaran yang sifatnya terus menurus yang ditimbulkan karena tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi. Fakta diatas menunjukkan pentingnya penelitian ini agar mengetahui interpretasi hukum hakim dan akibat hukum pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Fakta diatas juga sangat mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam serta hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn CERAI GUGAT DENGAN ALASAN FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KAJEN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi hukum hakim dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen?
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui interpretasi hukum hakim dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen.
2. Mengetahui akibat hukum dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari kajian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bidang hukum terutama terkait penelitian hukum acara Pengadilan Agama dalam cerai gugat alasan faktor ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari kajian ini diharapkan sebagai pertimbangan serta informasi bagi para praktisi hukum dalam meningkatkan serta memperluas pengetahuan berpikir.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *ratio recidendi* yang memuat pertimbangan hukum, penemuan hukum kemudian dikaitkan dengan konsep cerai gugat dalam putusan nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen. Pertimbangan hukum berasal dari argumentasi hakim menjadi inti yuridis dalam putusan karena kedudukannya sangat esensial. Syarat pertimbangan hukum harus memuat pertimbangan dalam perspektif hukum serta perundang-undangan, pertimbangan untuk terciptanya keadilan dan terwujudnya kemaslahatan.²

Menetapkan putusan wajib berdasarkan pada teori serta hasil pengamatan yang bersangkutan, hakim terlebih dahulu melaksanakan sebuah penyelidikan kepada para pihak untuk membuat putusan. Dibutuhkan sebuah pembuktian, maka dari hasil pembuktian hakim bisa menyusun pertimbangan untuk membuat suatu putusan yang adil serta tercapainya kepastian hukum, serta tercapaiannya keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.³

² Jonaedi Efendi, "Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat", Cet.Ke-1, (Depok: Kencana Prenada Group, 2018), 109-110.

³ Mukti Aro, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", Cet. Ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

Isi pertimbangan hakim memuat sesuatu yang bisa mengurangi atau menambah beban bagi pelaku. Hakim wajib memberitahukan pertimbangan secara tertulis suatu kasus yang masih diperiksa. Setiap hakim dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, moral serta integritas yang tinggi dalam menyusun keputusan suatu perkara.

Menurut Goodheart, cara untuk menyusun pertimbangan hukum dengan memperhatikan kebenaran materil. Kebenaran dapat berupa waktu, orang, tempat serta seluruh yang mendampingi selagi tidak terbukti kebalikannya. Pentingnya memperhatikan kebenaran materil baik hakim atau para pihak berusaha memperoleh ketentuan hukum sesuai supaya bisa diimplementasikan pada kebenaran tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif.⁴

Penemuan hukum menjawab beberapa pertanyaan urgen tentang bagaimana mengualifikasi hukum atas peristiwa konkrit baik yang diajukan melalui pengadilan maupun diselesaikan diluar pengadilan.⁵ Peraturan perundang-undangan bukanlah kitab suci, oleh karena itu harus diakui bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sempurna, pasti di dalamnya ada kekurangan dan keterbatasan, bahkan selalu ketinggalan zaman karena cepatnya perubahan yang terjadi sebagai akibat cepatnya perkembangan teknologi.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 158.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 158.

Suatu peraturan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Apabila peraturan tidak jelas, maka akan digunakan interpretasi dan apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada maka akan digunakan metode konstruksi hukum.⁶

F. Penelitian yang Relevan

Kajian-kajian terdahulu tentang putusan hakim terhadap perkara cerai gugat disebabkan oleh faktor ekonomi telah dilakukan observasi oleh para sarjana dengan berbagai macam fokus dan pendekatan yang digunakan.

Skripsi yang diteliti oleh Akhmad Yani, tahun 2017, yang bertajuk “Analisis Putusan PA Jepara Cerai Gugat dengan Faktor Ekonomi tahun 2014-2015”. Penelitian ini memusatkan pada masalah alasan gugat cerai di Pengadilan Agama Jepara, memakai penelitian lapangan pendekatan deskriptif analisis. Kesimpulan penelitiannya, dari tiga belas penyebab terjadinya perceraian, paling banyak karena faktor ekonomi, suami tidak memberi nafkah istri serta tidak harmonis. Percekcokan yang berkelanjutan dan suami tidak menjalankan hak kewajiban maka muncul tuntutan cerai gugat. Faktor naiknya perceraian di Jepara sebab lancarnya

⁶ M. Fauzan, “Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata”, Cet.Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), 47-48.

menetapkan cerai, perempuan yang mandiri dalam ekonomi, pernikahan paksa, perbedaan jenis kelamin.⁷

Jurnal yang disusun oleh Muthayyib Amal dan Andi Intan Cahyani, pada tahun 2020, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2018”.⁸ Penelitian ini memfokuskan masalah pada sebab terjadinya cerai gugat pada tahun 2018 dan menganalisis penetapan hakim terkait sebab cerai gugat, dengan jenis penelitian lapangan pendekatan normatif yuridis. Kesimpulan dari penelitiannya sebagaimana yang dikutip dari perkataan Ibu Hj. Fatimah selaku panitera muda di Pengadilan Agama Makassar bahwa angka perceraian pada tahun 2018 relatif meningkat jika disamakan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 sejumlah 1.584 perkara cerai gugat sedangkan tahun 2017 1.179 perkara. Peneliti menganalisis sepuluh putusan terkait alasan mengajukan cerai gugat yang terjadi di Makassar, rata-rata alasan mengajukan karena tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga.

⁷ Akhmad Yani, “Analisis Putusan PA Jepara Cerai gugat dengan Faktor Penyebab Ekonomi tahun 2014-2015”, *Skripsi Ilmu Syariah* (Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2017), 1-4.

⁸ Muthayyib Amal, Andi Intan Cahyani, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2018”. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga*, 2020, 41-52. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+analisis+putusan+hakim+terhadap+alasan+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+makassar+kelas+1a&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%DEIWRICAL7dvcJ

Jurnal yang disusun oleh Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi⁹, pada tahun 2018, yang berjudul “Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat”, penelitian ini fokus pada masalah meningkatnya angka perkara perceraian pada keluarga muslim di daerah Jawa Barat atas dasar penetapan sserta merancang langkah untuk mencegah maraknya perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka perkara cerai pada keluarga muslim daerah Jawa Barat dikarenakan minimnya sebuah komitmen serta ilmu pengetahuan seputar perkawinan, yang menimbulkan hubungan antara suami istri rapuh. Dan Strategi yang digunakan untuk mencegah tingginya angka perkara cerai yakni dengan sistematis melibatkan dari berbagai pihak yaitu seperti pemerintahan, institusi masyarakat dan Pengadilan Agama.

Jurnal yang disusun oleh Urip Tri Wijayanti, pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini memakai metode kuantitatif berpola *cross-sectional study*. Objeknya berbentuk data perkara cerai sejak bulan Maret sampai bulan Juni 2020. Kesimpulannya yakni bahwa secara global penggugat cerai merupakan perempuan yang mempunyai ciri-ciri usia yang masih muda, rendahnya tingkat pendidikan,

⁹ Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat", *Jurnal Al-manahij*, 12, no. 2 (2018), Desember, 264-280, <http://digilib.uinsgd.ac.id/31823/>.

tidak mempunyai pekerjaan, usia rumah tangga tidak lebih lima tahun dan mempunyai satu anak.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Aprilia Sari Dumenggan Nasution, tahun 2018 bertajuk “Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Medan”. Penelitian memfokuskan pada masalah tingginya angka perceraian, konsep dasar perceraian di Indonesia serta ekonomi menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Medan. Pendekatan yang dipakai normatif-empiris menggunakan data sekunder, berupa kuisioner diberikan kepada para pihak yang ingin berpisah di Pengadilan Agama Medan. Kesimpulan dalam penelitiannya bahwa faktor penyebab terjadi perceraian sebab ekonomi ditimbulkan oleh minimnya rasa bersyukur atas apa yang dimiliki, tidak adanya kerja sama antara suami dan isteri, berbeda perspektif dalam kebahagiaan, dan penghasilan seorang isteri lebih tinggi dari pada suami.¹¹

Penelitian ini berbeda dengan kajian terdahulu, selain beda waktu dan tempat penelitian, penelitian ini membahas terkait dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen. Dan analisis hukum pertimbangan hakim dalam

¹⁰ Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14, no. 1 (2021): 14-26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.

¹¹ Aprilia Sari Dumenggan Nasution, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Medan", *Skripsi Hukum* (Medan: Perpustakaan Universitas Sumatera Medan, 2018), 1-20.

memutuskan putusan nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis hukum putusan 304/Pdt.G/PA.Kjn memakai jenis penelitian ini yuridis-normatif pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*).

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa putusan 304/Pdt.G/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tentang Alasan Perceraian, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku terkait hukum perdata Islam, hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih, skripsi hukum, jurnal hukum serta

kitab hukum yang relevan dengan interpretasi hukum hakim serta cerai gugat.¹²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dokumentasi dengan tahap menginventarisir, mengklasifikasi dan mensistematisir dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menghasilkan analisis hukum maka memakai teknik analisis preskriptif. Dengan cara menjelaskan konflik hasil dari menganalisis isi pada putusan berlandaskan pada landasan teori pertimbangan hakim, interpretasi dan konsep cerai gugat.

H. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori pertimbangan hukum, teori penemuan hukum dan konsep dasar cerai gugat. Untuk mendapatkan penjabaran secara umum terkait teori serta konsep yang menjadi pisau analisis

BAB III membahas tentang kasus posisi putusan 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor:

¹² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Cet. Ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 195-196.

304/Pdt.G/2021/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen.

BAB IV merupakan pembahasan terkait interpretasi hukum hakim dan akibat hukum dalam memutuskan putusan nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen.

BAB V merupakan penutup, membahas terkait simpulan dan saran. Simpulan bisa ditarik setelah melakukan analisa terhadap data yang didapatkan, pada dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana analisis bab iv, maka dapat disimpulkan:

1. Interpretasi hukum hakim dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen, interpretasi yang digunakan majelis hakim menjatuhkan putusan ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi ekstensif untuk memutuskan perkara. Interpretasi sistematis dalam perkara ini, hakim menggunakan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan interpretasi ekstensif dalam perkara ini hakim menjadikan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan sebagai salah satu alasan yang digunakan majelis hakim.
2. Akibat hukum dalam putusan cerai gugat nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn dengan alasan faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kajen, majelis hakim mengadili:
 - a. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

- c. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- d. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000;- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Sebaiknya pertimbangan hukum tidak hanya berfokus pada perselisihan saja karena dalam posisi kasus juga terdapat faktor perselingkuhan dengan melihat dasar alasan karena ekonomi.
2. Pembaharuan terkait peraturan perundang-undangan yang menerangkan alasan-alasan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana 2015
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakafta: Penamadani, 2004.
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendi, Jonaedi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Kencana Prenada Group, 2018.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Makhhkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hamzah, Ali. KUHP dan KUHPA. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Idris, Muh. Fiqih Munakahat. Kendari: CV. Shadra, 2008.
- Indra, Hasbi et al. Potret Wanita Shalehah. Jakarta: Penamadani, 2004.
- Januri, Moh. Fauzan. Analisis Yurisprudensi. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013.
- Latif, Syaerifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Berkah Utami, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Rifai, Achmad. Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Mencederai Keadilan Masyarakat. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Safira, Martha Eri. Hukum Acara Perdata. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Sanusi, Nur Taufiq. Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni. Depok: Elsas, 2010.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subiyanto. Membahagiakan Pasangan Kiat mengembangkan dan Memperdalam Relasi Suami Istri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sudirman. Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta: Kencana, 2015.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016.

Jurnal

Abubakar, Muzzakir. “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah”, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 22, no. 2 (2020): 306, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16103>.

Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar, Syariful. “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 4, no. 2, (2017): 132, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/268/253>.

Kho, Indra, Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono”, Jurnal: Hukum Adigama, 4, No. 1 (2021): 357, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10987>.

Kushidayati, Lina. “Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014”, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 6, No.1 (2015): 146, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisial/article/download/1482/1360>.

Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin. “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura”, Islamuna: Jurnal Studi Islam, 5, No. 2 (2018), 158, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6, No. 1 (2021): 12. <https://Jurnal.Uai.Ac.Id/Index.Php/SH/Article/View/443>.

Purwadi, Wira . “Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo”, Al-Mujtahid:Journal Of Islamic Family Law, 1, no. 2 (2021): 99-100, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>.

- Saadah, Mazroatus. "Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi", Jurnal: Al-Ahwal, 11, no. 2 (2018): 122, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1565/1568>.
- Sururie, Ramdani Wahyu dan Harry Yuniardi. "Perceraian Dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat", Jurnal Al-manahij, 12, no. 2 (2018): 264-280, <http://digilib.uinsgd.ac.id/31823/>.
- Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas". Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 14, no. 1 (2021): 14-26, <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>.
- Amal, Muthayyib, Andi Intan Cahyani. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2018". Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga, 2020, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+analisis+putusan+hakim+terhadap+alasan+cerai+gugat+di+pengadilan+agama+makassar+kelas+1a&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%DEIWRCAL7dvcJ.

Skripsi

- Nasution, Aprilia Sari Dumenggan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkatan Perceraian Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Medan". Skripsi, Universitas Sumatera Medan, 2018. Diakses dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14185>.
- Rahmi, Mutia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Skripsi. UIN Ar-raniry, 2021. Diakses dari <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17451/>.
- Yani, Akhmad. "Analisis Putusan PA Jepara Cerai gugat dengan Faktor Penyebab Ekonomi tahun 2014-2015". Skripsi, UNISSULA, 2017. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/8796/>.

Tesis

- Darlina. "Cerai Gugat Perspektif Perundang-undangan Di Indonesia". Tesis Magister Hukum Islam, Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin, 2014. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=darlina+tesis+cerai+gugat+perspektif+perundang-undangan+di+indonesia&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%D3lpXvQQUgscJ.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung. “Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn”.
Diakses pada 13 April 2021.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori./putusan/zaeb80da01054f26c0f7323031383537.html>.

Panitera PA.Kjn. Laporan dari Aplikasi Pendukung Arsip data. Pengadilan Agama
Kajen. 2021.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmlite (0285) 423418

Nomor : B-2720/In.30/J.I.1/PP.00.9/3/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

6 April 2021

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kajen

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **SITI DARMA MAR`ATUS SOLIHAH**
NIM : 1118024
Semester : VI (Enam)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI PERKARA CERAI GUGAT KARENA ALASAN FAKTOR EKONOMI (Studi Kasus Pengadilan Agama Kajen)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n Dekan,
Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam

Mubarok, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

3. Putusan: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 10 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/032/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukur, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 tahun 2 bulan;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxx, tanggal lahir 13 September 2018; dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2020 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, karena Tergugat terkadang hanya bisa memberi nafkah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perminggu, itupun ketika Tergugat punya uang lebih;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang nama panggilannya Ritu dari asal Kota Semarang;

7. Bahwa sejak Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti
Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/032/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks
i-saksi;

1.-----SAK
SI 1, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Bukur 01 Rt.002 Rw.001 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah cukup lama sekitar tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEKALONGAN;

-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan

Halaman 4 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis namun sejak Mei 2020 keduanya mulai sering bertengkar karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Tergugat lebih banyak menganggur. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain karena saksi melihat foto dan chat mesra antara Tergugat dengan perempuan lain;

-----Bah
wa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

2.-----SAK
SI 2, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Desa Bukur 01 Rt.002 Rw.001 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah adik ipar Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

-----Bah

Halaman 5 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN PEKALONGAN;

-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2020 keduanya mulai sering bertengkar;

-----Bah
wa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan faktor ekonomi yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Tergugat lebih banyak menganggur. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain karena saksi melihat foto dan chat mesra antara Tergugat dengan perempuan lain;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 7 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

قَبُولُ يَمِينِ سَلْمَةَ بِرُكُونِهَا

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat, selain itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang nama

Halaman 8 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya Ritu dari asal Kota Semarang dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak Mei 2020 disebabkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Tergugat lebih banyak menganggur. Selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain karena saksi melihat foto dan chat mesra antara Tergugat dengan perempuan lain.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil

Halaman 10 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga perihal telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menja di fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

١٤٤٢ هـ
٢٠٢١ م

٢٤

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sapari, M.S.I. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 350.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |

| | | |
|------------------------|------|------------|
| Biaya PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. .Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

4. Surat Keterangan Riset



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@gmail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W11-A36/0759/Kp.00.2/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Darma Mar'atus Solihah

NIM / NPM : 1118024

Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Fakultas Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 25 dan 28 Maret 2022, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : ***"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap Alat Bukti Perkara Cerai Gugat Karena Alasan Faktor Ekonomi (Studi Kasus Perkara Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn).***

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 28 Maret 2022

Ketua



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

NIP. 19720909 200003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Darma Mar'atus Solihah
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 08 Mei 2000
Alamat : Riung Asih Rt 01/Rw 013 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya
Nama Ayah : Nurochman
Nama Ibu : Juhriyah

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 01 Gunung Pereng | lulus tahun 2012 |
| 2. SMP Negeri 04 Kota Tasikmalaya | lulus tahun 2015 |
| 3. MA Negeri 02 Kota Tasikmalaya | lulus tahun 2018 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2018 |

Pengalaman Organisasi

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibra MA Negeri 02 Kota Tasikmalaya sebagai Anggota (Tahun 2015/2016)
2. Kegiatan Ekstrakurikuler Bandung Karate Club MA Negeri 02 Kota Tasikmalaya sebagai Anggota (Tahun 2016/2017)
3. IKMAB IAIN Pekalongan sebagai anggota Departemen Keilmuan (Tahun 2019-2021)
4. UKM PERADILAN SEMU IAIN Pekalongan sebagai Anggota Devisi Jaringan Dan Komunikasi (Tahun 2019/2020)
5. UKM PERADILAN SEMU IAIN Pekalongan sebagai Koordinator Devisi Jaringan Dan Komunikasi (Tahun 2020/2021)
6. KMPDB Wilayah Pekalongan sebagai Anggota Departemen Sosial dan Kemasyarakatan (Tahun 2020/2021)
7. DEMA Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Sebagai Anggota Departemen Hubungan Luar (Tahun 2020/2021)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Darma Mar'atus Solihah
NIM : 1118024
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sdarmams@gmail.com
No. Hp : 0895611411822

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Interpretasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2021/PA.Kjn Cerai Gugat Dengan Alasan Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Kajen

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022



(Siti Darma Mar'atus Solihah)